

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri**

Dalam perkembangan perbankan di Indonesia, setiap perbankan akan terus dituntut untuk berinovasi untuk mempertahankan eksistensinya. Seperti halnya Bank Mandiri yang juga menghadirkan inovasi-inovasi baru layanan produk perbankan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan nasabah. Bank Mandiri juga meluncurkan anak perusahaan untuk menjawab kebutuhan akan perbankan yang berbasis system keuangan syariah.

Sejarahnya pada saat krisis moneter yang terjadi tahun 1997, yang selanjutnya dibarengi dengan memanasnya situasi politik saat detik-detik tumbangnya kekuasaan orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto, menimbulkan berbagai permasalahan yang menyebabkan kekacauan diberbagai sector termasuk sector ekonomi, dunia usaha termasuk perbankan mengalami guncangan hebat yang menyebabkan mereka harus melakukan berbagai tindakan maneuver untuk menyelamatkan diri dan bertahan ditengah-tengah gejolak kisis yang terjadi. Pemerintah juga mngambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

P.T Bank Susila Bakti (BSB) dibawah naungan Yayasan Kesejahteraan Pegawai, P.T Bank Dagang Negara dan P.T Mahkota Prestasi salah satu yang terkena dampak krisis moneter dan politik saat itu. Bank Susila Bakti mengambil tindakan

dengan merger dengan beberapa bank lain dan juga mengundang investor asing, pemerintah pada saat yang sama mengambil kebijakan penggabungan atau merger Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu perseroan yaitu P.T Bank Mandiri yang ditetapkan pada 31 Juli 1999, sehingga pemegang mayoritas Bank Susila Bakti saat itu adalah P.T Bank Mandiri (persero) Tbk.

Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 10 tahun 1998, yang berisi tentang pemberian peluang untuk bank konvensional atau bank umum memberikan layanan transaksi *dual banking system*, akhirnya bank Mandirimelihat adanya peluang tersebut membentuk tim yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah. Akhirnya dengan merger di awal, Bank Susila Bakti dirubah menjadi yang awalnya bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga kegiatan perbankan menjadi mengikut prinsip perbankan ekonomi syariah, maka dari itu berdasarkan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 28 September 1999 Bank Susila Bakti berubah nama menjadi P.T Bank Syariah Mandiri. Disetujui pula perubahan nama tersebut melalui SK Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999.

Melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999, Bank Syariah Mandiri resmi dikukuhkan, dan resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Sehingga mulai saat itu P.T Bank Syariah Mandiri mengembangkan diri

dengan system perbankan syariah dengan menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan perbankan yang berlandaskan system keuangan syariah.<sup>1</sup>

### ***1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri***

#### **a. Visi**

Menjadi Bank Syariah Mandiri yang terdepan dan modern (Terdepan, menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, komersil dan korporasi. Modern, akan menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah).

#### **b. Misi.**

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah yang universal.
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Profil Bank Syariah Mandiri*, <http://www.syariahmandiri.co.id/category/profil-bank-syariah-mandiri/>, diakses pada 17 Januari 2019.

<sup>2</sup> Ibid

## **2. Profil Bank Syariah Mandiri Bondowoso**

Bank Syariah Mandiri cabang Bondowoso beralamat di J.l Pemuda No. 187, Krajan Mimbaan, Mimbaan, Panji , Kabupaten Bondowoso. Struktur manajemen sama dengan Bank Syariah Mandiri di KCP yang lain, terdiri dari.<sup>3</sup>

### **a. Kepala Cabang.**

- 1) Memiliki tugas pokok untuk mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja, sesuai dengan visi, misi dan strategi Bank Syariah Mandiri.
- 2) Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan system kerja.
- 3) Melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kondisi cabang pembantu dan melihat kondisi dan posisi terhadap persaingan di wilayah kerja setempat.
- 4) Menilai, memutuskan dan member legalitas terhadap kegiatan non operasional cabang pembantu.
- 5) Mengatur koordinasi kegiatan dan sarana untuk mencapai target sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang sudah direncanakan.

### **b. Operational Officer.**

- 1) Membuat rencana kerja untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja cabang pembantu.
- 2) Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai dibawahnya secara langsung. Dan melakukan supervise

---

<sup>3</sup> Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bondowoso, *Struktur Organisasi*, dalam RAB\_Branch\_Office\_SBondowoso.ppt

terhadap proses pekerjaan dibawah koordinasinya, untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target dan SOP yang berlaku.

- 3) Membuat laporan kerja untuk ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi atasan dalam mengambil keputusan.
  - 4) Membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan standard an SOP.
  - 5) Mengontrol dan mengajukan permintaan fasilitas peralatan kerja.
- c. Analis Officer, Officer Gadai dan Micro Account Officer.
- 1) Memahami produk-produk BSM dan tata cara pelayanannya sekaligus mekanisme prasyarat sesuai dengan masing-masing produk.
  - 2) Mengumpulkan data lapangan termasuk perkembangan ekonomi lapangan yang bisa digunakan untuk indicator pengembangan cabang pembantu.
  - 3) Melaksanakan budaya kerja dan sikap sesuai dengan aturan.
  - 4) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh atasan.
- d. Admin pembiayaan dan Customer Service.
- 1) Memberikan penjelasan ke nasabah mengenai produk dan syarat sekaligus tentang ketentuannya.
  - 2) Melayani pembukaan rekening, giro dan tabungan.
  - 3) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran.
  - 4) Pengiputan data nasabah pembiayaan dan melakkukan BI cheking.

- 5) Monitoring jadwal pembayaran nasabah.
  - 6) Menyimpan berkas pembiayaan.
  - 7) Pengurusan perpanjangan BPKB dan pengajuan asuransi.
- e. Teller.
- 1) Menerima setoran tunai maupun non tunai dan melakukan pembayaran.
  - 2) Mengambil/menyetor uang dari/ke Bank Indonesia, Kantor Pusat, Cabang lain, tergantung tempat penugasan.
  - 3) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.
- f. PMS, PMM dan pelaksana Gadai.
- 1) Memasarkan produk-produk perbankan.
  - 2) Pemberkasan kelengkapan data yang diminta dan penilaian kelayakan
  - 3) Melakukan akad pembiayaan dan monitoring nasabah.

### **3. Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Bondowoso.**

Ada dua jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu produk penghimpunan dana (funding) dan produk penyaluran dana (lending), beberapa produk tersebut adalah.<sup>4</sup>

- a. Produk pembiayaan/penyaluran dana (lending).

- 1) *BSM Implan*

---

<sup>4</sup> Bank Syariah Mandiri, “Kriteria dan Produk Layanan”, <http://www.syariahamandiri.co.id/category/consumer-banking/>, diakses pada 17 Januari 2019.

Adalah pembiayaan consumer yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan, pengajuannya dilakukan secara missal atau kelompok. produk ini berguna untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi karyawan perusahaan.

2) *Pembiayaan Dana Berputar.*

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu tergantung dari kebutuhan riil nasabah.

3) *Pembiayaan Edukasi BSM.*

Adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/kuliah menggunakan akad ijarah.

4) *Pembiayaan Griya BSM DP 0%.*

Adalah pembiayaan untuk pembelian rumah baik baru maupun bekas dilingkungan developer maupun non developer, pembiayaan ini dengan akad Murabahah,

5) *Pembiayaan kendaraan.*

Produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan ini menggunakan akad murabahah.

6) *Bank Syariah Mandiri Gadai Emas.*

Merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat.

7) *Bank Syariah Mandiri Cicil Emas.*

Merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat yang ingin memiliki emas batangan namun tidak punya cukup dana untuk membeli emas batangan secara tunai. Minimal 10 gram sampai 250 gram dengan cara mengangsur dengan jangka waktu 2 sampai 5 tahun. Produk ini menggunakan akad murabahah.

b. Produk Pendanaan (Funding)

1) Tabungan Bank Syariah Mandiri

Tabungan dalam rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kantor bank buka, ataubisajuga melakukan penarikan melalui mesin ATM.

2) Bank Syariah Mandiri Tabungan Simpatik

Tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhammah*, penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

3) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.



4) BSM Tabungan berencana.

Tabungan berjangka yang memeberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang ditetapkan,

5) BSM Tabungan Perusahaan

Tabungan yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan dibank maupun ATM.

6) Tabunganku.

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama ooleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) BSM Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior

Tabungan yang membantu dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah, untuk junior khusus untuk anak dibawah 17 tahun.

**B. Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri.**

Melihat peluang yang cukup besar dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri membuat sebuah inovasi layanan perbankan cicil emas dengan mekanisme akad murabahah. Ini melihat harga emas yang cenderung akan selalu naik dan stabil tiap tahunnya. Dan perlimala tahun harga emas akan naik minimal 100 persen, sehingga hal ini menjadi peluang investasi yang cukup baik. Dengan adanya hal tersebut

masyarakat bisa melakukan investasi cicil emas diberbagai perbankan termasuk bank syariah.<sup>5</sup>

Bank Syariah Mandiri dalam menyediakan layanan ini bekerja sama dengan P.T Aneka Tambang yang menjadi supplier emas, untuk memenuhi kebutuhan dalam produk layanan cicil emas ini.<sup>6</sup> Emas yang dicicil juga menjadi jaminan pelunasan pembiayaan sehingga selama pembiayaan belum selesai atau belum lunas maka emas tersebut masih berada di bawah kepemilikan Bank Syariah Mandiri, dan ketika pembiayaan selesai emas tersebut baru bisa dipindah kepemilikannya ke nasabah yang bersangkutan.<sup>7</sup> Pihak bank juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara emas tersebut sampai pembiayaan sudah terlunasi.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dijelaskan beberapa ketentuan diantaranya.

Pertama :

- 1) Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
- 3) Biaya sebagaimana dimaksud oleh ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan.
- 4) Untuk biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah.

---

<sup>5</sup> Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*, (Jakarta: 2010), 40.

<sup>6</sup> Bank Syariah Mandiri, "Pengadaan Emas", dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

<sup>7</sup> Ibid.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa tersebut ditambah dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dijelaskan bahwasanya jual beli emas dengan cicil diperbolehkan asalkan emas tersebut tidak menjadi alat tukar, baik dalam jual beli atau murabahah. Ada beberapa batasan diantaranya.

- 1) Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan.
- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Selain dari Fatwa MUI ada beberapa landasan hukum yang mengatur dan menjamis jenis layanan ini, diantaranya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bank Syariah Mandiri, "Pengadaan Emas", dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

- 1) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah berikut perubahannya.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas asset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 5) Surat Edaran BI No.14/16/DPbs tanggal 31 Mei 2012 tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 6) Surat Edaran BI No.10/31/DPbs tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usahanya.

#### ***1. Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri.***

Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cicil Emas ini menggunakan akad murabahah sehingga melibatkan tiga pihak, yaitu pihak bank selaku pembeli pembiayaan pembelian barang, selanjutnya nasabah sebagai pemesan barang, pihak berikutnya supplier emas sebagai penjual emas, dalam hal ini PT. Aneka Tambang yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

Sehingga bank disini bertugas sebagai pihak yang membelikan barang sesuai dengan pesanan pembeli atau nasabah, setelah itu bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah, harga asli barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama. Karena pembiayaan ini

menggunakan system cicil maka barang atau emas yang sudah dibelikan oleh bank sekaligus menjadi barang jaminan atau rahn, sehingga belum ada pindah kepemilikan antara bank ke nasabah sampai pembiayaan itu selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama atau telah dinyatakan lunas.<sup>9</sup> Ada beberapa pilihan pembiayaan cicil emas tergantung dari berapa gram yang akan dicil tersedia 10-20 gram.<sup>10</sup>

| Harga per gram | Berat per gram | Harga per batang |
|----------------|----------------|------------------|
| Rp.547.000     | 250            | Rp.136.750.000   |
| Rp.547.000     | 100            | Rp.54.000.000    |
| Rp.548.000     | 50             | Rp.27.400.000    |
| Rp.549.000     | 25             | Rp.13.725.000    |
| Rp.552.000     | 10             | Rp.5.520.000     |

Tabel 3:1

### Harga Emas di Bank Syariah Mandiri

<sup>9</sup> Agung Purnomo, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Januari 2019.

<sup>10</sup> Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso, "Pilihan Cicil Emas", dalam Brosur BSM Cicil Emas.

Harga tersebut akan tergantung dengan harga dipasar, tetapi ketika emas tersebut sudah ditransaksikan dengan akad murabahah dan sudah disepakati bersama harga dan keuntungan yang akan diambil oleh bank maka, selama proses pembiayaan harga emas yang ditransaksikan tidak boleh berubah sampai proses pembiayaan tersebut dianggap selesai atau lunas.

Untuk melakukan pembiayaan cicil emas ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya *pertama* nasabah dianggap sudah baligh atau faham dengan hukum, minimal berumur 21 tahun dan harus merupakan warga Indonesia. *Kedua*, nasabah bukanlah termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia atau PPAATK dan tidak memiliki catatan tidak baik disemua bank.<sup>11</sup> Selain itu nasabah harus memenuhi prasyarat dalam pengajuan pembiayaan cicil emas, diantaranya.<sup>12</sup>

- a. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan cicil emas harus mengisi formulir permohonan pengajuan.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Foto nasabah sebagai pemohon dengan ukuran 3x4
- d. Surat keterangan kerja dalam bentuk asli bukan copy.
- e. Surat keterangan gaji atau penghasilan, jika bekerja sebagai wirausaha maka harus menunjukkan surat keterangan usaha.

---

<sup>11</sup> Bank Syariah Mandiri, "Kriteria Nasabah", dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

<sup>12</sup> Bank Syariah Mandiri, "Kelengkapan data dan dokumen", dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

- f. Menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada bank untuk mendebet rekening tabungan BSM milik nasabah guna pembayaran angsuran setiap bulannya
- g. Fotocopy nomor wajib pajak (NPWP) untuk permohonan pembiayaan diatas Rp.50.000.000.

Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas bisa langsung datang ke Bank Syariah Mandiri dan bertemu langsung dengan Officer Gadai dan Cicil Emas. Nasabah akan dijelaskan tentang pembiayaan cicil emas berikut dengan mekanismenya. Ketika nasabah sudah memahami tentang produk pembiayaan cicil emas akan dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan cicil emas, yang selanjutnya nasabahdiminta memnuhi berkas persyaratan seperti yang ada di atas,mekanisme selanjutnya sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Setelah nasabah menyetorkan berkas persyaratan termasuk mengisi formulir yang ada, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut sekaligus petugas akan melakukan verifikasi berkas termasuk pendapatan nasabah, untuk selanjutnya akan dimasukkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam menyusun NAP, petugas akan melakukan konfirmasi hargaemas sebelum keputusan pembiayaan dan pelaksanaan akad, harga emas selanjutnya juga di cantumkan dalam NAP

---

<sup>13</sup> Bank Syariah Mandiri, "Mekanisme Pembiayaan", dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

yang kemudian diserahkan kepada kepala unit cabang untuk mendapatkan persetujuan.

| Berat LM (gr) | Harga Beli Emas Per Gr* | Harga Beli Emas | Uang Muka (20%) | Pembiayaan (80%) | Angsuran Per Bulan (%) (p.aeffektif) |           |           |           |
|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                         |                 |                 |                  | 24                                   | 36        | 48        | 60        |
| 10            | 538,000                 | 5,380,000       | 1,076,000       | 4,304,000        | 214,873                              | 155,600   | 126,430   | 109,293   |
| 25            | 538,000                 | 13,450,000      | 2,690,000       | 10,760,000       | 537,183                              | 389,000   | 316,075   | 273,233   |
| 50            | 538,000                 | 26,900,000      | 5,380,000       | 21,520,000       | 1,074,367                            | 778,000   | 632,150   | 546,467   |
| 100           | 538,000                 | 53,800,000      | 10,760,000      | 43,040,000       | 2,148,733                            | 1,555,999 | 1,264,300 | 1,092,933 |
| 125           | 538,000                 | 67,250,000      | 13,450,000      | 53,800,000       | 2,685,917                            | 1,944,999 | 1,580,375 | 1,366,166 |
| 150           | 538,000                 | 80,700,000      | 16,140,000      | 64,560,000       | 3,223,100                            | 2,333,999 | 1,896,450 | 1,639,400 |
| 250           | 540,000                 | 135,000,000     | 27,000,000      | 108,000,000      | 5,391,803                            | 3,904,459 | 3,172,500 | 2,742,490 |

Tabel 3:2  
Pilihan layanan Bank Syariah cicil emas.



2. Kepala unit mereview NAP dan member persetujuan, jika sudah mendapatkan persetujuan pihak bank akan menghubungi nasabah untuk melakukan akad dan membayar uang muka sebesar 20% serta biaya administrasi. Dalam proses pencairannya nasabah harus memenuhi beberapa ketentuan.
  - a. Nasabah harus sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri, jika belum nasabah bisa langsung membuka rekening saat itu juga.
  - b. Sebelum pencairan pembiayaan nasabah harus sudah membayar seluruh biaya, seperti biaya admin, asuransi, jaminan, materai dan seterusnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Biaya tersebut tercantum dalam manual produk pembiayaan cicil emas yang dibebankan kepada nasabah diantaranya, administrasi bank sebesar 1% dari pembiayaan, asuransi emas sebesar 0,25% pertahun dari harga beli, biaya materai 4 lembar, dan uang muka sebesar 20% dari harga emas.<sup>14</sup>

3. Petugas menghubungi supplier emas untuk order emas sesuai dengan pesanan nasabah. Selanjutnya supplier akan mengirimkan emas ke bank yang diterima oleh Loan Admin dan diketahui oleh operasional manager

---

<sup>14</sup> Bank Syariah Mandiri, “Ketentuan Umum – Biaya-biaya”, dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

yang selanjutnya ditaksir untuk dilakukan penilaian jaminan dan emas disimpan dibank.

4. Selanjutnya operasional manager menyetujui pelaksanaan pencairan berdasarkan kelengkapan persyaratan pada formulir review pembiayaan. Dengan ketentuan.
  - a. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, yang selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
  - b. Bukti pembelian emas harus menjadi milik bank sebagai underlying pembiayaan.
  - c. Barang jaminan berupa emas dapat diketahui nasabah kurang lebih 10 hari setelah pencairan pembiayaan.
5. Petugas mengkredit pembiayaan ke rekening nasabah.

Sedangkan untuk pelunasan pembiayaan sesuai dengan waktu yang disepakati, nominal angsuran juga sesuai dengan kesepakatan. Karena nasabah sudah memiliki rekening Bank Syariah Mandiri, maka pembayaran bisa dilakukan dengan memindahkan saldo rekening kepada pembiayaan cicil emas, nasabah akan mendapatkan slip bukti pembayaran dan staff bank akan mencatat pembayaran pembiayaan tersebut. Dalam pelunasan selain melunasi sesuai jangka waktu yang disepakati ada juga kategori pelunasan yang bisa dilakukan oleh nasabah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Agung Purnomo, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Januari 2018.

a. Pelunasan Menyeluruh.

Nasabah melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan berapa besar cicilan diambil dari harga emas ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh bank, setiap bulan secara rutin.

b. Pelunasan dipercepat.

Nasabah apabila akan mempercepat pelunasan sebelum jatuh tempo akhir pelunasan, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

- 1) Paling singkat satu tahun setelah akad pembiayaan berjalan
- 2) Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin yang sudah disepakati dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas.
- 3) Nasabah bisa saja mendapatkan diskon margin atas dipercepatnya pelunasan, tetapi diskon tersebut tidak boleh dijanjikan dalam akad.

c. Pelunasan Sebagian.

Nasabah diperkenankan melakukan pelunasan sebagian dengan ketentuan proses pelunasan dilakukan paling singkat satu tahun setelah akad pembiayaan berjalan. Nasabah hanya akan mengambil agunannya dari hasil pelunasan sebagian tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

- 1) Agunan terdiri dari beberapa pecahan emas latakan atau batangan
- 2) Nasabah dapat menarik sebagian agunannya dengan syarat sisa agunan yang tersisa masih mengcover sisa pokok pembiayaan nasabah.

Bila terjadi nasabah gagal atau telat untuk melunasi pembiayaan sampai batas jatuh tempo akhir pelunasan maka bank akan memperingatkan nasabah sebanyak 3 kali peringatan selama kurun waktu 30-90 hari setelah jatuh tempo. Apabila nasabah masih belum jugabisa melunasi maka jaminan atas akad rahn yang telah disepakati akan dieksekusi, dalam pembiayaan ini akad rahn berupa emas yang dicicil yang belum dipindah hak milik ke nasabah.

Dalam eksekusi barang jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan swisa kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya lainnya) yang sudah di tanggihkan ke nasabah dengan ketentuan, apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah. Sedangkan apabila hasil penjualan agunan tersebut lebih kecil dari maka selisi kekurangan tersebut akan dibebankan kepada nasabah.<sup>16</sup>

#### **A. Analisa Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bondowoso.**

Seperti diketahui bahwasanya cicil emas sebagai salah satu produk layanan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Produk ini memiliki peluang yang cukup besar karena melihat keadaan pasar bahwasannya harga emas akan cenderung naik setiap tahunnya, sehingga produk ini cukup menjanjikan melihat peluang pasar. Produk ini menggunakan akad murabahah. Murabahah juga merupakan bagian dari jual beli, Ulama sepakat bahwasannya jual beli terbagi menjadi 2 yaitu musawwamah (tawar

---

<sup>16</sup> Agung Purmomo, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Januari 2019.

menawar) dan Murabahah yaitu penjual menjelaskan kepada pembeli harga barang yang telah ia beli dan dia mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli.<sup>17</sup>

Hukum jual beli dalam islam pada dasarnya diperbolehkan dengan catatan dalam kegiatan jualbeli tersebut tidak ada unsur yang negatif dan melanggar syariat, entah itu dari segi mekanisme transaksi, strategi bisnis maupun barang yang ditransaksikan. Dalam al-Qur'an sendirisudah dijelaskan. Bahwasannya Allah sendiri menghalalkan jual beli. Dalam surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut Allah jelas menjelaskan bahwa diperbolehkannya jual beli,yang tidak diperbolehkan ialah jika ada unsur riba dalam jualbli tersbut karena

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 368.

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 47.

lebih banyak menimbulkan keburukan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan jika didalamnya tidak ada unsur yang membawa ke kejelekan dan melanggar syariat. Ditegaskan lagi oleh Allah bahwasannya mencari karunia dari Allah termasuk rezeki berupa harta benda itu bukanlah sebuah hal yang bisa dikatakan perbuatan dosa.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.<sup>19</sup>

Allah juga memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam mencari nafkah, Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 31.

<sup>20</sup> Ibid, 83.

Dalam ayat tersebut menjelaskan tidak diperbolehkannya memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, Allah juga mengajarkan pada kita bahwa dalam mekanisme perniagaan atau jual beli harus didasarkan pada prinsip suka sama suka yang sebelumnya telah disepakati dalam proses ijab qabul. Dalam sebuah Hadits juga dijelaskan bahwasannya salahsatu pekerjaan yang baik adalah jual beli dengan cara yang baik, dalam Haditsberikut yang artinya.

“Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, pakah yang paling baik? Rasul menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jualbeli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).<sup>21</sup>

Para Ulama sepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan selain karena sudah dipraktikkan pada zaman nabi.jualbelidipandang sebuah hal yang pokok bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena sejatinya manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>22</sup>

Murabahah sendiri dalam istilah para ulama fiqh klasik diartikan sebagai bagian dari jual beli amanah, dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.<sup>23</sup> Sedangkan menurut arti bahasa *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti tambahan.<sup>24</sup> Secara bahasa juga diartikan sebagai “ar-ribhu” yang berarti an-namaa’ yang berarti tumbuh dan berkembang atau juga berarti al-irbaah, karena salah satu dari dua orang yang

---

<sup>21</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*, Hadts No.800. terj. Dani Hidayat. (Tasikmalaya: Pustaka Hidayat), CD Program Vs 2.0 “Bulughul Maram”.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana,2003), 223-224.

<sup>23</sup> Ewandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), 382.

<sup>24</sup> Syukuri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 200

bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.<sup>25</sup> Sedangkan secara istilah, Murabahah diartikan sebagai jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.<sup>26</sup>

Sehingga secara umum Murabahah bisa diartikan sebagai suatu bentuk penjualan barang seharga barang tersebut. Tetapi akad jual beli tersebut ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jadi sebelumnya penjual telah menyebutkan harga perolehan barang dengan besarnya keuntungan yang diperolehnya dengan harga jual tersebut.<sup>27</sup> Menurut Erwandi Tarmizi murabahah merupakan jual beli yang penjualnya bukan pedagang melainkan dia hanya membeli barang hanya berdasarkan permintaan dari pembeli. Maka hukum dari transaksi ini tergantung dari teks akad yang disepakati.<sup>28</sup>

Dalam prespektif fiqh murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (bai' al-amanah), yang berarti didalamnya tidak ada musawwamah/tawar menawar, ini dikarenakan dalam murabahah dalam mekanisme transaksinya berdasarkan harga asli barang ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh penjual yang sebelumnya sudah diberitahukan dan disepakati bersama.<sup>29</sup>

Para Ulama Malikiyah mendefinisikan murabahah sebagai sebuah bentuk jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli untuk barang tersebut, kemudian

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, terj.M.Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 205.

<sup>26</sup> Ibnu al-Manzur, *al-Maktabah al-Saymilah*, 2005. 3765.

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisis, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

<sup>28</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), 382.

<sup>29</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Prees, 2005), 14.



ia mengambil keuntungan dari pembeli yang sebelumnya dikatakan kepada pembeli tentang keuntungan yang akan diambil dari penjual, atau bias juga dengan menjelaskan rincian secara jelas bias menggunakan ukuran tertentu maupun prosentase.<sup>30</sup> Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikan murabahah sebagai pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.<sup>31</sup> Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga keuntungan penjual ditambah satu dirham disetiap sepuluh dinar, dengan penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli tentang harga pokok barang tersebut.<sup>32</sup>

Akad ini diperbolehkan dalam agama islam dengan berbagai pertimbangan pembolehan akad murabahah, Menurut Abdullah Syeed bahwasanya Al-Qur'an sebenarnya tidak menjelaskan secara langsung acuan tentang murabahah, meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan tentang jual beli, keuntungan dan kerugian, tetap tidak ada acuan langsung mengenai murabahah sehingga para ulama ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.<sup>33</sup>

Ulama telah sepakat alasan diperbolehkannya murabahah adalah manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan yang lainnya. Sehingga dalam murabahah ketika manusia membutuhkan sebuah barang yang dibutuhkan, dia

---

<sup>30</sup> Ibnu Jazy ; Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*; Ibnu al-Manzur, *al-Maktabah al-Syamilah*, 2005, 263.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 3766.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. (Jakarta: Paramadina, 2004) 119.

akan menukar barang milik dia dengan barang yang diinginkan dengan nilai yang sesuai.<sup>34</sup>

Sama halnya dengan yang dijelaskan Imam Syafii diatas bahwasanya murabahah hokumnya boleh dan sah selama berada dalam ketentuan syariah, selain itu tidak adanya unsur riba juga menjadi alasan kenapa murabahah diperbolehkan, di al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana Allah melarang riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>35</sup>

Imam Malik juga berpendapat bahwa murabahah itu dibolehkan dengan berlandaskan pada saat itu di Madinah orang-orang disana ada consensus pendapat mengenai hokum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan membawanya

<sup>34</sup> Rachmad Syafi'I, *Fiqih Muammalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 75.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 47.

ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan keuntungan yang diambil.<sup>36</sup>

Sesuai dengan penjelasan tersebut Bank Syariah Mandiri dalam mekanisme akad pembiayaan juga sudah sesuai dengan prosedur hukum syariah. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas bisa langsung datang ke Bank Syariah Mandiri dan bertemu langsung dengan Officer Gadai dan Cicil Emas. Nasabah akan dijelaskan tentang pembiayaan cicil emas berikut dengan mekanismenya. Ketika nasabah sudah memahami tentang produk pembiayaan cicil emas akan dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan cicil emas, yang selanjutnya nasabah diminta memenuhi berkas persyaratan seperti yang ada di atas, mekanisme selanjutnya sebagai berikut.<sup>37</sup>

6. Setelah nasabah menyetorkan berkas persyaratan termasuk mengisi formulir yang ada, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut sekaligus petugas akan melakukan verifikasi berkas termasuk pendapatan nasabah, untuk selanjutnya akan dimasukkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam menyusun NAP, petugas akan melakukan konfirmasi harga emas sebelum pemutusan pembiayaan dan pelaksanaan akad, harga emas selanjutnya juga di cantumkan dalam NAP

---

<sup>36</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

<sup>37</sup> Bank Syariah Mandiri, "Mekanisme Pembiayaan", dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

yang kemudian diserahkan kepada kepala unit cabang untuk mendapatkan persetujuan.

7. Kepala unit mereview NAP dan member persetujuan, jika sudah mendapatkan persetujuan pihak bank akan menghubungi nasabah untuk melakukan akad dan membayar uang muka sebesar 20% serta biaya administrasi. Dalam proses pencairannya nasabah harus memenuhi beberapa ketentuan.
  - c. Nasabah harus sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri, jika belum nasabah bisa langsung membuka rekening saat itu juga.
  - d. Sebelum pencairan pembiayaan nasabah harus sudah membayar seluruh biaya, seperti biaya admin, asuransi, jaminan, materai dan seterusnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Biaya tersebut tercantum dalam manual produk pembiayaan cicil emas yang dibebankan kepada nasabah diantaranya, administrasi bank sebesar 1% dari pembiayaan, asuransi emas sebesar 0,25% pertahun dari harga beli, biaya materai 4 lembar, dan uang muka sebesar 20% dari harga emas.<sup>38</sup>

8. Petugas menghubungi supplier emas untuk order emas sesuai dengan pesanan nasabah. Selanjutnya supplier akan mengirimkan emas ke bank

---

<sup>38</sup> Bank Syariah Mandiri, “Ketentuan Umum – Biaya-biaya”, dalam Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, 2015.

yang diterima oleh Loan Admin dan diketahui oleh operasional manager yang selanjutnya ditaksir untuk dilakukan penilaian jaminan dan emas disimpan dibank.

9. Selanjutnya operasional manager menyetujui pelaksanaan pencairan berdasarkan kelengkapan persyaratan pada formulir review pembiayaan. Dengan ketentuan.

- d. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, yang selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
- e. Bukti pembelian emas harus menjadi milik bank sebagai underlying pembiayaan.
- f. Barang jaminan berupa emas dapat diketahui nasabah kurang lebih 10 hari setelah pencairan pembiayaan.

10. Petugas mengkredit pembiayaan ke rekening nasabah.

Akad ini juga tercantum dalam aturan Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000.<sup>39</sup> Diantaranya.

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari"ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

---

<sup>39</sup> MUI, "Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah", <http://www.mui.or.id/2000/fatwa-dsn-mui-no.4-/-dsn-mui-/-2000/> (Kamis, 25 Oktober 2018)

- d. Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Yang *kedua* adalah ketentuan-ketentuan murabahah kepada nasabah dalam Fatwa DSN menyebutkan.

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak cukup, nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya.

*Ketiga* adalah jaminan dalam akad murabahah, hal ini diperbolehkan dalam fatwa DSN dalam masalah perbankan syariah, dengan alasan.

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan , agar nasabah serius dengan pesannya.

- b. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh bank.

*Keempat*, penjelasan utang dalam akad murabahah diantaranya.

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

*Kelima*, penjelasan tentang ketentuan penundaan dalam pembayaran murabahah, diantaranya.

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya



dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam* penjelasan bangkrut dalam proses murabahah, ketika seorang nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Dalam murabahah adanya rahn dalam pembiayaan cicil emas juga sudah sesuai dengan prosedur syariah, dimana rahn atau barang jaminan juga sesuai dengan ketentuan. Rahn dalam pembiayaan ini menggunakan emas yang menjadi obyek barang akad pembiayaan. Emas tersebut masih menjadi hak milik bank dan belum dialih hak milik sampai kewajiban pembayaran pembiayaan itu selesai sesuai dengan tempo yang sudah disepakati bersama. Rahn dalam pembiayaan cicil emas juga memenuhi rukun dan syarat rahn diantaranya.<sup>40</sup>

1. Adanya pelaku yaitu nasabah yang melakukan akad dengan syarat harus paham hukum, baligh, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang bisa digunakan untuk jaminan.
2. Yang menerima, yaitu bank atau lembaga keuangan yang menawarkan produk murabahah dan rahn.
3. Pembiayaan, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh nasabah kepada bank yang jelas dan spesifik serta merupakan kewajiban nasabah untuk

---

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kenacana, 2011), 210.

mengembalikannya. Dalam hal ini jika nasabah dinilai sudah tidak mamapu dalam melakukan proses pembayaran dalam kurun waktu yang telah disepakati maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

4. Adanya barang jaminan dengan syarat barang jaminan tersebut memiliki nilai, jelas bentuknya, bermanfaat dan barang tersebut adalah barang milik nasabah sendiri.

Barang jaminan juga terbagi menjadi dua macam yang *pertama*, jaminan perorangan, yaitu jaminan dari pihak ketiga yang bisa menjamin terpenuhinya kewajiban pembiayaan nasabah. *Kedua*, jaminan kebendaan yaitu dengan memberikan barang jaminan entah itu diberikan langsung oleh nasabah maupun diberikan oleh pihak ketiga kepada bank atau lembaga keuangan.<sup>41</sup>

Menurut kalangan ulama madzhab Syafii mendefinisikan rahn sebagai barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut bisa menjadi obyek yang bisa digunakan untuk pelunasan pembiayaan ketika nasabah dinilai tidak mampu lagi membayar. Sedangkan dikalangan ulama madzhab Hanbal menjelaskan rahn sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan ketika pihak penanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut. Dri ulama kalangan Maliki juga berpendapat bahwasanya rahan merupakan sebuah harta yang memiliki nilai yang

---

<sup>41</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 70.

diambil dari pemilik barang untuk dijadikan jaminan, keberadaannya posotif dan mengikat.<sup>42</sup>

Sehingga bisa dikatakan bahwa rahn keberadaannya diperbolehkan karena dalam murabahah harus ada yang mengikat sebuah akad, seperti yang dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional diatas bahwasannya jaminan ditujukan untuk mengikat nasabah agar serius dalam pembiayaan akad murabahah. Selain itu rahn juga akan mengurangi beban kerugian yang dialami oleh ketika sebuah akad murabahah memiliki masalah ditengah-tengah proses pembiayaan, sehingga ketika seorang nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya maka bank memiliki hak untuk menggunakan barang jaminan sebagai ganti dari pembiayaan yang belum terselesaikan.

Jaminan juga diatur dalam pasal 113 dan pasal 1132 KUHP Perdata dan dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan juga dalam Undang-undang No, 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Jaminan juga disebut sebagai agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank oleh kreditur, dengan tujuan mkendapatkan fasilitas kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>43</sup> Dasar jaminan rahn dalam Al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 283.

---

<sup>42</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

<sup>43</sup>Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 21.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>44</sup>

## B. Bank Syariah Mandiri Cicil Emas dalam Pandangan Etika Ekonomi Islam.

K.H Ma'ruf Amin menjelaskan bahwasannya tujuan ekonomi dalam islam bukan saja untuk kepentingan mendapat profit tetapi ada nilai-nilai akhlaqul karimah yang menjadi sesuatu kemestian yang harus ada dalam segala macam kegiatan ekonomi maupaun bisnis, sehingga akan tercipta sebuah hubungan yang baik antara sesama umat muslim maupaun sesama umat manusia, seperti akan terciptanya hubungan yang baik anantara pemilik usaha dan buruh, penjual dan pembeli, nasabah dan perbankan dan lain-lain.<sup>45</sup>

Maka dari sangat penting mengangkat nilai etika dan akhlak dalam segala proses ekonomi, juga dalam hal ini akan menimbulkan kondisi ekonomi yang

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 49.

<sup>45</sup> Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), xiv.

kondusif dan meminimalisir kecurangan dalam transaksi ekonomi maupun dalam persaingan ekonomi, dampaknya akan berakibat pada stabilitas tingkat ekonomi yang baik. Muhammad Djakfar menjelaskan bahwasannya ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar etika akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam sistem ekonomi. Jelas bahwasannya islam telah memberikan implikasi antara muammalah dengan akhlak, seperti kejujuran, amanah, adil, ihsan, berbuat baik dan silaturahmi.<sup>46</sup>

Dalam produknya Bank Syariah Mandiri berusaha untuk tidak meninggalkan etika ekonomi islam, dan terus berusaha untuk membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan. Diantarannya bisa kita lihat seperti pembiayaan Edukasi BSM yang berguna dalam membantu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk biaya uang masuk sekolah atau kuliah. Pembiayaan ini membantu orang-orang yang membutuhkan dana untuk biaya masuk kuliah atau sekolah yang terkadang cukup tinggi.

Pembiayaan cicil dan gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri juga membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana dan juga investasi jangka panjang melalui cicil emas. Sehingga ketika ada orang yang ingin membeli emas untuk investasi tetapi tidak memiliki cukup daya maka bisa dengan mengambil produk layanan cicil emas, yang bisa diangsur setiap bulannya sesuai dengan kemampuan nasabah. Selain kedua produk tadi BSM juga banyak menawarkan

---

<sup>46</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 26.

produk pembiayaan dan tabungan yang bertujuan selain untuk mendapatkan keuntungan juga berguna membantu melayani masyarakat akan pemenuhan kebutuhan mereka, seperti pembiayaan cicil rumah dengan DP 0%, atau pembiayaan untuk modal usaha dan ada tabungan untuk ibadah haji dan umroh guna memfasilitasi mereka yang ingin pergi haji ataupun umroh.

Yusuf Qardawi juga menjelaskan bahwasanya muslim individu maupun dalam kelompok dalam sistem ekonomi di berikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi disisi lain ia jug terikat dengan iman dan etika akhlak sehingga dalam usaha dalam mencari keuntungan tidak bisa meninggalkan konsekuensi keimanan dan etika akhlak dalam islam.<sup>47</sup>

Intinya dalam etika ekonomi islam selain al-Qur'an dasar lain dalam landasan etika ekonomi islam adalah akhlak nabi Muhammad dalam berdagang diantaranya.

1. Jujur, kejujuran merupakan sikap yang paling utama dalam menjalankan bisnis, baik buruknya seseorang dalam menjalankan bisnis maupun bekerja terlihat dari bagaimana dia bisa bersikap jujur atau tidak dalam al-Qur'an juga di jelaskan dalam surat al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: gema Insani Press, 1997), 51.

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَدَّقُوا بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ تُتَذَكَّرُونَ

١٥٢

Artinya: Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.<sup>48</sup>

2. Istiqamah dan Qanaah, keduanya merupakan konsep kunci sukses dalam menjalankan bisnis. Pedagang, pekerja maupun lainnya dalam hal mencari nafkah tidak akan mungkin bisa sukses tanpa dia bisa istiqamah dalam usaha dan qanaah menerima keadaan dengan tetap terus berusaha. Allah juga menjamin dalam al-Qur'an bahwasannya orang yang istiqamah tidak ada rasa khawatir dan sedih dalam hatinya.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٣

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.<sup>49</sup>

- c. Fathanah, Amanah dan Tabligh, ketiganya merupakan satu kesatuan ketika seorang pebisnis maupun pekerja ingin berhasil dalam usahanya. Fathanah merupakan sikap profesionalisme yang harus menjadi budaya kerja sehingga dapat meningkatkan hasil dalam bekerja. Selanjutnya

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 149.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Fokusmedia, 2010), 503.

amanah, dimana dalam diri harus ditanamkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan. Yang terakhir adalah tabligh yaitu jiwa pemimpin yang baik, yang juga menjadi kunci penting dalam mengembangkan sebuah usaha.